

# KEPASTIAN PENGATURAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN PREVENTIF

**Mardika, Cindy Dalli Puspitomanik**

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

Jl. Arif Rahman Hakim No. 51, Sukolilo, Surabaya

E-mail: [mardika.dika1207@gmail.com](mailto:mardika.dika1207@gmail.com)

*Diterima: 1 Nopember 2019*

*Review: 7 April 2020*

*Publish: 21 April 2020*

## Abstrak

Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara sebagai pelaku utama kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, maka pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang dijadikan upaya pengawasan preventif sudah seharusnya berdiri *ajeg*. Namun demikian, pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang berbeda-beda antara Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturannya, sehingga perlu merangkumnya pada satu titik tertentu, baik melalui kodifikasi hukum maupun pembakuan kriteria-kriteria tertentu yang tidak mereduksi kewenangan lembaga negara yang berwenang secara konstitusional. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata Kunci:** Hakim Konstitusi, Pengaturan, Pengisian Jabatan

## A. Pendahuluan

Keberadaan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari “gelar negara hukum” yang menjadi pilihan politik-hukum Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya, yang sebagaimana halnya kekuasaan kehakiman dijadikan sebagai simbolnya, maka seluruh badan peradilan, baik Mahkamah Agung dan

badan-badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi harus diberikan kekuasaan yang merdeka (mandiri) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, keadilan, dan hak-hak konstitusional.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang baru saja dibentuk pada awal era reformasi, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 atas dasar amandemen ketiga konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003), dengan tujuan utama pembentukannya adalah guna memperbaiki kelamnya kekuasaan negara di masa lalu, dimana belum ada satu wadah khusus yang tepat untuk menafsirkan konstitusi sehingga menimbulkan multi-tafsir konstitusi.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir satu-satunya konstitusi (*the sole judicial intpreter of constitution*),<sup>2</sup> maka menjadikannya sebagai salah satu lembaga negara yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan eksistensi dan penghormatan terhadap konstitusi, serta mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum demokratis yang lebih dikenal dengan “negara demokrasi konstitusional.”<sup>3</sup>

Membahas Mahkamah Konstitusi maka membahas pula mengenai Hakim Konstitusi yang merupakan salah satu unsur utama dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban kelembagaan, maka Hakim

Konstitusi juga dianggap sebagai unsur dibalik kesuksesan ataupun kemunduran pelaksanaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Hakim Konstitusi dan kelembagaannya (Mahkamah Konstitusi) menjadi satu kesatuan yang mempunyai peranan penting dan signifikan dalam mewujudkan negara demokrasi konstitusional, terlebih lagi melalui tugas dan wewenangnya yang diharapkan mampu menjamin supremasi konstitusi.<sup>4</sup>

Secara struktural, Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang setara atau sederajat dengan Mahkamah Agung, sebagaimana hal ini telah dijamin melalui Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009). Namun demikian, Hakim Konstitusi mempunyai perbedaan yang jelas dengan Hakim Agung maupun Hakim-Hakim pada badan peradilan lainnya, maka Hakim Agung biasanya merupakan Hakim karir yang terus saja mengembangkan eksistensi dan

<sup>1</sup>Bambang Sutiyoso, (2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 8

<sup>2</sup>Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, (2004), *Memahami Keberadaan Mahkamah*

*Konstitusi Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 78

<sup>3</sup>Sirajuddin dan Winardi, (2015), *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 43

<sup>4</sup>Achmad Edi Subiyanto, (2019), *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 97-98/

pengalamannya di bidang hukum dan peradilan, baik melalui tahapan mutasi maupun kenaikan jabatan sesuai jenjang karirnya, ataupun Hakim non-karir dengan segala persyaratan tertentu,<sup>5</sup> yang mana atas jabatan Hakim Agung tersebut mempunyai batasan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Sedangkan, Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara Hakim non-karir (dapat juga Hakim karir) yang mana atas jabatan tersebut dibatasi oleh masa menjabat, yakni selama 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi, sebagaimana hal ini telah diatur oleh Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003, layaknya masa menjabat pejabat publik yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun demikian, pengaturan mengenai masa jabatan dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) para pembentuk undang-undang, sebagaimana hal ini telah dinyatakan secara tegas melalui Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV-2016.

Begitu pun dilihat dari perspektif pengawasannya, lagi-lagi Hakim Konstitusi berbeda dengan Hakim Agung maupun Hakim-Hakim pada badan peradilan lainnya, jika Hakim Agung dan Hakim-Hakim pada badan peradilan lainnya diawasi oleh Komisi Yudisial, maka Hakim Konstitusi tidak demikian. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan wujud reformasi ketatanegaraan di lingkup kekuasaan yudisial yang mentransisikan menuju negara demokratis, maka perwujudan kemerdekaan kekuasaan kehakiman perlu didukung oleh Komisi Yudisial yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, sekaligus menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku Hakim.<sup>6</sup>

Upaya pengawasan Hakim Konstitusi mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa maka kondisi tarik-ulur pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menjadi hal yang tidak terhindarkan,<sup>7</sup> terutama akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Republik Indonesia

<sup>5</sup>Susi Dwi Harijanti, (2014), *Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21, No. 4, Yogyakarta, hlm. 548-549

<sup>6</sup>Imam Anshori, (2014), *Konsep Pengawasan Kehakiman: "Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan"*, Malang: Setara Press, hlm. 1-2

<sup>7</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2006), *Komisi Yudisial (KY) Tidak Berwenang Awasi Hakim Konstitusi*, [www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/588/ky-tidak-berwenang-awasi-hakim-konstitusi](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/588/ky-tidak-berwenang-awasi-hakim-konstitusi), [akses, 29 Desember 2019]

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak lagi diawasi oleh Komisi Yudisial.

Lebih Lanjut, permasalahan pengawasan Hakim Konstitusi menjadi mencuat ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (M. Akil Mochtar) terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (saat itu) turun tangan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 (Perppu Nomor 1 Tahun 2013), yang selanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (UU Nomor 4 Tahun 2014).

Selanjutnya, dengan berlakunya undang-undang Mahkamah Konstitusi terbaru itu, maka Komisi Yudisial berwenang dalam kaitannya dengan pengawasan Hakim Konstitusi melalui upaya pembentukan Panel Ahli sebagai pelaku rekrutmen Hakim Konstitusi, sekaligus Komisi Yudisial diberikan

wewenang untuk memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Majelis Kehormatan) sebagai perangkat yang memantau, memeriksa, dan merekomendasikan suatu tindakan Hakim Konstitusi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (KEPPHK).

Namun lagi-lagi Mahkamah Konstitusi berhasil menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial (untuk yang kedua kalinya) dalam melakukan pengawasan atau setidaknya terlibat secara langsung dalam upaya pengawasan Hakim Konstitusi, yang mana akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Nomor 4 Tahun 2014, yang pada akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak berlaku lagi, maka UU Nomor 24 Tahun 2003, beserta undang-undang perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (UU Nomor 8 Tahun 2011) menjadi berlaku kembali.

Setelah Mahkamah Konstitusi melepaskan diri dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial

melalui putusan-putusan tersebut di atas, maka kembali lagi pengawasan Hakim Konstitusi berikut penegakan KEPPHK dilakukan oleh Majelis Kehormatan berdasarkan amanat Pasal 27A Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011, yang dinyatakan bahwa:

*Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:*

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung.

Namun demikian, atas ketentuan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dengan kata lain dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011.

Perkembangan lebih lanjut, atas upaya pengawasan Hakim Konstitusi sekaligus penegakan KEPPHK sampai saat ini diserahkan kepada Dewan Etik Hakim

Konstitusi (Dewan Etik) apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, dan oleh Majelis Kehormatan apabila pelanggaran yang diduga dilakukan merupakan pelanggaran berat. Dengan demikian, upaya pengawasan Hakim Konstitusi dan penegakan pelanggaran ringan yang diduga dan/atau dilakukan oleh Hakim Konstitusi menjadi wewenang Dewan Etik yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi (PMK Nomor 2 Tahun 2013). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK Nomor 2 Tahun 2014), maka terhadap upaya pengawasan pelanggaran berat yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi menjadi wewenang Dewan Etik, yang kemudian dilanjutkan upaya penegakan oleh Majelis Kehormatan yang pembentukannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas usul Dewan Etik.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwasanya mengenai keanggotaan Dewan Etik berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

*Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas:*

- a. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;*
- b. 1 (satu) orang akademisi;*
- c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.*

Sementara itu, pada Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan:

*Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:*

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;*
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;*
- c. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;*
- d. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum; dan*
- e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang upaya pengawasan Hakim Konstitusi dan penegakan KEPPHK yang berlaku tersebut sebenarnya menghendaki adanya pengawasan dan penegakan yang hanya berpusat pada satu tangan, yaitu Dewan Etik, walaupun pada akhirnya unsur Majelis Kehormatan juga akan terlibat terhadap adanya dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, itu pun harus atas usul Dewan Etik dalam rangka pembentukan Majelis Kehormatan

tersebut. Dengan demikian, Dewan Etik yang notabene tidak memuat unsur-unsur eksternal kelembagaan (Komisi Yudisial) menjadi perangkat yang paling dominan dalam upaya pengawasan maupun penegakan KEPPHK, maka dengan begitu pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi perlu kiranya dianalisis lebih lanjut sebagai bentuk pengawasan preventif bagi Hakim Konstitusi.

Pengaturan pengusulan Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden terlalu bebas, yang mana hanya mensyaratkan pencalonan Hakim Konstitusi yang bersifat transparan dan partisipatif, serta pemilihan Hakim Konstitusi yang bersifat objektif dan akuntabel. Kebebasan pengusulan Hakim Konstitusi semakin terlihat nyata, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, yang merupakan pengaturan lanjutan dari Pasal 24C Ayat (6) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, terhadap kewenangan pengusulan Hakim Konstitusi oleh 3 (tiga) lembaga negara tersebut menimbulkan kewenangan yang tanpa batas, karena tidak ada regulasi yang mengatur mengenai batasan-batasan maupun kriteria-kriteria dalam upaya untuk mengharmonisasikan pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi antara ketiga

lembaga negara yang berwenang tersebut, bahkan upaya pengisian jabatan Hakim Konstitusi melalui Panel Ahli (tahapan seleksi setelah melalui tahapan pengusulan calon Hakim Konstitusi) sudah kandas di tengah jalan atau sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI/2013 karena dianggap telah mereduksi kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.<sup>8</sup>

Uraian latar belakang masalah di atas menunjukkan adanya suatu problematik yang mengakar karena ketidakpastian pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi antara 3 (tiga) lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional demikian itu, maka hal ini menjadi suatu penelitian yang menarik sehingga mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi, atau setidaknya tidaknya mampu memberikan titik terang. Oleh karenanya, penelitian ini lebih menitikberatkan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang terjadi selama ini sehingga dapat diberikan suatu saran maupun gagasan yang bersifat rekomendatif, namun relevan untuk diterapkan dengan tanpa mereduksi kewenangan konstitusional lembaga negara

yang berwenang, serta tetap memperhatikan konsep kenegaraan yang termuat dalam UUD NRI 1945, mengingat salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan paham konstitusionalisme.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu prosedur atau tata cara penelitian yang menggunakan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai alat dan/atau sarana untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi,<sup>9</sup> dengan cara menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan (hukum positif) maupun peraturan (produk hukum) lainnya yang berkaitan dengan penelitian guna menemukan koherensi atas pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini memberikan peranan penting bagi kumpulan pustaka ilmiah sebagai bahan atau sumber penelitian hukum, yang mana dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan (produk hukum) lainnya sebagai

<sup>8</sup>Achmad Edi Subiyanto (2019), *op.cit.*, hlm. 77

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

sumber hukum primer, serta literatur-literatur di bidang ilmu hukum seperti, buku, jurnal, serta hasil penelitian hukum lain maupun informasi-informasi hukum terkait dengan penelitian yang dikategorikan sebagai sumber hukum sekunder.

### C. Pembahasan

Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Berdasarkan Hukum Positif

UUD NRI 1945 (amandemen ketiga) sebagai hukum dasar yang mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, susunan dan keanggotaannya, dan syarat umum Hakim Konstitusi, namun pengaturan tata cara pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi, berikut hukum acara Mahkamah Konstitusi didelegasikan kepada undang-undang.

Berikut merupakan ketentuan pada UUD NRI 1945 yang relevan dengan pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi:

*Pasal 24C Ayat (3):*

*Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga*

*orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden*

*Pasal 24C Ayat (5):*

*Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*

*Pasal 24C Ayat (6):*

*Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*

Dengan demikian, jelas-lah sudah bahwa pengaturan lain-lain mengenai Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang tidak ditentukan dalam UUD NRI 1945 tersebut maka ditentukan lebih lanjut dengan undang-undang, dalam hal ini adalah UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2011, dan UU Nomor 24 Tahun 2003.

Ketentuan konstitusional pada Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945 yang memuat mengenai syarat-syarat umum seorang Hakim Konstitusi ditegaskan lagi pada Pasal 33 UU Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, yang dinyatakan bahwa:

*Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. *memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
- b. *adil; dan*
- c. *negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*

Pun demikian, masih berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI 1945, yang mana syarat umum lainnya, yaitu tidak merangkap sebagai pejabat negara ditegaskan dan diperluas pengaturannya serta secara terpisah diatur pada Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2003.

Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat Hakim Konstitusi juga lebih diperluas, selain syarat-syarat umum juga terdapat syarat-syarat khusus untuk dapat diangkat sebagai Hakim Konstitusi yang dinyatakan pada Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, sebagai berikut:

*Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat:*

- a. *warga negara Indonesia;*
- b. *berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;*

- c. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
- d. *berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama (juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013);*
- e. *mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
- f. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- g. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan*
- h. *mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara*

Ketentuan pada Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI 1945 juga diadopsi dengan materi muatan yang hampir sama oleh Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan, pada Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 mengadopsi materi muatan ketentuan tersebut yang kemudian diperjelas dan lebih dikonkretkan lagi,

maka setelah Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden mengajukan calon Hakim Konstitusi, selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden dengan ketentuan harus ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon Hakim Konstitusi tersebut kepada Presiden.

Pencalonan Hakim Konstitusi haruslah dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, maka nama-nama calon Hakim Konstitusi harus dipublikasikan di media massa, baik melalui media cetak maupun media elektronik agar masyarakat umum dapat memberikan masukan atas calon Hakim Konstitusi tersebut kepada lembaga negara yang mengusulkannya. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi merupakan wewenang Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, yang mana pengaturannya pun diserahkan kepada ketiga lembaga negara tersebut dengan catatan penting bahwa pemilihan Hakim Konstitusi itu harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Istilah “transparan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: tembus pandang; nyata; jelas; tidak terbatas

pada orang tertentu saja; terbuka,<sup>10</sup> sedangkan istilah “partisipatif” diartikan sebagai: yang bersifat partisipasi (adanya peran serta; keikutsertaan),<sup>11</sup> maka dengan begitu pencalonan Hakim Konstitusi mensyaratkan untuk dilaksanakan secara terbuka disertai adanya peran serta masyarakat dengan cara publikasi untuk khalayak umum. Begitulah kiranya maksud dari Pasal 19 *juncto* Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011.

Menurut I Dewa Gede Palguna, pada Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut memuat 2 (dua) unsur pokok. Pertama, adanya unsur pemenuhan kapasitas yang menuntut Hakim Konstitusi untuk memahami sekaligus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang berorientasi pada pemenuhan syarat umum Hakim Konstitusi sebagai negarawan, sedangkan yang kedua adalah adanya pemenuhan unsur integritas yang menuntut Hakim Konstitusi memiliki kepribadian yang tidak tercela dan adil.<sup>12</sup> Dengan demikian, atas pemenuhan kedua unsur tersebut-lah yang melahirkan Hakim-Hakim Konstitusi dengan kualitas dan kinerja yang baik, serta selalu

<sup>10</sup>KBBI, (2019), *Arti Kata Transparan*, [www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparan](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparan), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>11</sup>KBBI, (2019), *Arti Kata Partisipatif*, [www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipatif](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipatif), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>12</sup>I Dewa Gede Palguna (2018), *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 86

mengupayakan untuk mewujudkan kemerdekaan dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi yang berorientasi terhadap peningkatan kepercayaan publik (*public trust*).<sup>13</sup>

#### Disparitas Mekanisme Seleksi dan Pemilihan Hakim Konstitusi

Pengajuan Hakim Konstitusi merupakan salah satu kewenangan konstitusional (kewenangan atribusi) yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, yang mana pengajuan tersebut mencakup pula tahapan pencalonan, serta seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi, yang berujung pada pengajuan Hakim Konstitusi. Oleh karenanya, atas kewenangan konstitusional tersebut maka ketiga lembaga negara itu diberikan hak dan kekuasaan untuk menentukan sendiri tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi, hingga pengajuannya sekehendak mereka. Pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden tentu tidak-lah salah mengingat bahwa memang mengenai hal itu telah mendapatkan jaminan yuridis melalui Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.

Terlebih dahulu ketiga lembaga negara tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas, baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Peraturan Presiden (Perpres), ataupun peraturan internal sejenis itu yang digunakan sebagai panduan atau pedoman pelaksanaan pencalonan, seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi, hingga pengajuan Hakim Konstitusi.<sup>14</sup> Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut dapat berjalan dengan baik, jelas, nyata, dan secara tegas mendapatkan jaminan kepastian hukum karena telah diatur melalui hukum tertulis dalam suatu peraturan pelaksana, yang mana pengaturan tersebut jangan sampai melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan, yaitu asas transparan-partisipatif dan asas objektif-akuntabel.

#### Mekanisme Seleksi dan Pemilihan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Sebagai salah satu lembaga (badan) peradilan yang notabene berpengalaman di bidang hukum dan peradilan tentu saja mempunyai mekanisme (tersendiri) mengenai pengisian jabatan Hakim Konstitusi, maka tidak-lah mengherankan apabila Mahkamah Agung melaksanakan

<sup>13</sup>Achmad Edi Subiyanto (2019), *op.cit.*, hlm. 68

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 79

kewenangan konstitusionalnya itu dengan metode penunjukkan Hakim Agung dan Hakim Tinggi untuk kemudian diusulkan menjadi Hakim Konstitusi kepada Presiden.<sup>15</sup>

Mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung lebih cenderung dilakukan secara internal dan tertutup, yang mana calon-calon Hakim Konstitusi yang akan diajukan merupakan Hakim-Hakim yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, layaknya kenaikan jabatan dalam suatu jenjang karir, maka proses seleksi Hakim Konstitusi tersebut umumnya hanya untuk kalangan kelembagaan sendiri saja sehingga tidak memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi tersebut.<sup>16</sup>

Tabel 1. Hakim Konstitusi Usulan Mahkamah Agung<sup>17</sup>

Pada periode pertama sampai dengan beberapa periode, Mahkamah Agung melakukan mekanisme seleksi Hakim Konstitusi dengan cara penunjukkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada calon-calon Hakim Konstitusi yang akan diajukan atau diusulkan, maka tentu saja upaya seleksi, baik berupa tes tulis, wawancara, dan lain-lain tidak terjadi.

Selain itu, seleksi Hakim Konstitusi pada saat itu tidak membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia di luar lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, maka mekanisme seleksi Hakim Konstitusi pada saat itu tidak memperhatikan dan menaati asas-asas pencalonan, seleksi, dan pemilihan Hakim Konstitusi, dimana pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang demikian itu telah mengabaikan partisipasi publik.

Selanjutnya pada tahun 2014 Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan yang bernilai positif dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum yang memenuhi persyaratan sebagai Hakim Konstitusi untuk mencalonkan dirinya melalui pintu Mahkamah Agung,

No	Nama Hakim Konstitusi	Latar Belakang	Periode	Metode Seleksi
1	Prof. Dr. H. M. Laila Marzuki, S.H.	Hakim Agung	2003-2008	Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
			2008-2009	Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
2	Dr. M. Anwar Sulaiman, S.H.	Hakim Tinggi	2003-2008	Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
			2008-2009	Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
3	Yudhanegara, S.H.	Hakim Tinggi	2003-2008	Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
4	Dr. H. M. Ansyad Samud, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	2008-2011	PeggantiLaca Mardiat Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
5	Dr. Maharrad Alam, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	2008-2011	Pegganti Yudhanegara Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
			2011-2015	Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
6	Dr. H. Ahmad Fadil Sumardi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	2010-2015	Pegganti Mardiana Sulaiman Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
			2011-2016	Pegganti M. Ansyad Samud Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
7	Dr. Usman, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	2011-2016	Pegganti M. Ansyad Samud Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
			2016-2021	Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
8	Dr. Suhartono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	2017-2020	Pegganti Ahmad Fadil Sumardi Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal
9	Dr. Marwan M.P. Indrayati, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	2015-2020	Pegganti Maharrad Alam Pemroyokan Tidak ada publikasi, tidak ada seleksi internal

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 80

<sup>16</sup>Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, (2017), *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang*

*Berkualifikasi*, E-Journal Lentera Hukum Vol. 4 No. 1, Jember, hlm. 5

<sup>17</sup>Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, (2017), *op.cit.*, hlm. 5-6

maka untuk pertama kalinya Mahkamah Agung membuka pendaftaran seleksi calon Hakim Konstitusi pada tanggal 22 September 2014-22 Oktober 2014.<sup>18</sup> Walaupun peluang untuk menjadi Hakim Konstitusi telah dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia, tetapi nyatanya tetap saja calon-calon Hakim Konstitusi tersebut didominasi oleh Hakim karir di lingkungan Mahkamah Agung,<sup>19</sup> seperti Muslich Bambang Luqmono (Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura-Papua), Manahan M.P. Sitompul (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung), M. Rum Nessa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), Arifin Marpaung (Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta), Nardiman (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh), Suhartoyo (Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar), Ahmad Fadlil Sumadi (Hakim Konstitusi yang akan berakhir masa jabatannya), Naomi Siahaan, Arsyad Mawardi, dan Santer Sitorus.<sup>20</sup> Calon Hakim Konstitusi terpilih ini nantinya akan menggantikan 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang akan berakhir masa jabatannya, yaitu Muhammad Alim (karena pensiun) dan Ahmad Fadlil Sumadi, yang

mana masa jabatannya akan berakhir secara berturut-turut pada tanggal 21 April 2015 dan 07 Januari 2015. Pada akhirnya, Mahkamah Agung melalui Rapat Panitia Seleksi (Pansel) Penerimaan Calon Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung yang berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 07/Pansel/H-MK/XII/2014 pada tanggal 02 Desember 2014 telah memutuskan bahwa Suhartoyo dan Manahan M.P. Sitompul merupakan calon Hakim Konstitusi terpilih yang akan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi yang menggantikan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung sebelumnya.<sup>21</sup>

Berbeda dengan mekanisme seleksi yang dialami oleh Ahmad Fadlil Sumadi, yang mana untuk mengajukan dirinya sebagai Hakim Konstitusi periode kedua harus melewati masa-masa seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) Mahkamah Agung, maka Anwar Usman, yang pada periode pertama telah berakhir menjabat tetap melanjutkan jabatannya di periode keduanya tanpa melalui tahapan seleksi sebagaimana yang dijalani oleh Ahmad Fadlil Sumadi, yang selanjutnya pada tanggal 07 April 2016 Anwar Usman

<sup>18</sup>CNN Indonesia, (2014), *Calon Hakim Konstitusi Diserahkan ke MK*, [www.cnnindonesia.com/nasional/20141022115850-12-7371/calon-hakim-konstitusi-diserahkan-ke-mk](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141022115850-12-7371/calon-hakim-konstitusi-diserahkan-ke-mk), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>19</sup>Achmad Edi Subiyanto (2019), *op.cit.*, hlm. 83

<sup>20</sup>Suara.com, (2014), *Mahkamah Agung Tutup Pendaftaran Seleksi Hakim MK*,

[www.suara.com/news/2014/10/31/192614/matutup-pendaftaran-seleksi-hakim-mk#!](http://www.suara.com/news/2014/10/31/192614/matutup-pendaftaran-seleksi-hakim-mk#!), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>21</sup>Liputan6, (2014), *Ini 2 Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Pilihan MA*, [www.liputan6.com/news/read/2142719/ini-2-calon-hakim-mk-pilihan-ma](http://www.liputan6.com/news/read/2142719/ini-2-calon-hakim-mk-pilihan-ma), [akses, 29 Desember 2019]

mengucapkan sumpah jabatan di depan Presiden Joko Widodo.<sup>22</sup>

Baru-baru ini berita yang viral adalah mengenai pengusulan kembali Suhartoyo sebagai Hakim Konstitusi di periode keduanya, karena masa jabatannya yang akan berakhir pada tanggal 07 Januari 2020 (berita ini dilansir dari berbagai sumber terpercaya, seperti Detiknews, Antanews.com, dan Kompas.com pada tanggal 27 Desember 2019 lalu). Berbeda dengan mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi periode kedua yang dialami atau dijalani oleh Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman, maka sebelumnya Suhartoyo telah mengikuti serangkaian seleksi, tes substansi dan integritas juga *fit and proper test* yang diadakan oleh pihak internal, serta melibatkan Prof. Indriyanto Seno Adji (Advokat Senior) dan Prof. Agus Yuda Hernowo (Guru Besar Universitas Airalangga) pada sekitar bulan Oktober 2019 lalu.<sup>23</sup> Mekanisme seleksi Hakim Konstitusi ini lagi-lagi dinilai tidak memenuhi asas transparan dan partisipatif karena dalam tahapan pencalonan ini hanya

memunculkan 1 (satu) nama calon Hakim Konstitusi saja, serta pelibatan Advokat dalam *fit and proper test* yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian, pada akhirnya Suhartoyo secara resmi mengucapkan sumpah jabatan di depan Presiden dan Wakil Presiden tepat di akhir masa jabatan (periode pertamanya), yang mana pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 141/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Konstitusi Yang Berasal Dari Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Mekanisme Seleksi dan Pemilihan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Berbeda dengan Mahkamah Agung, maka mekanisme seleksi Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini terlihat jauh lebih transparan dan partisipatif, karena Dewan Perwakilan Rakyat memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali untuk mengajukan dirinya dalam seleksi Hakim Konstitusi melalui pintu Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga pada

<sup>22</sup>Detiknews, (2016), *Tanpa Seleksi yang Transparan Hakim Konstitusi Anwar Usman Dipertanyakan*, [www.news.detik.com/berita/d-3182850/tanpa-seleksi-yang-transparan-hakim-konstitusi-anwar-usman-dipertanyakan](http://www.news.detik.com/berita/d-3182850/tanpa-seleksi-yang-transparan-hakim-konstitusi-anwar-usman-dipertanyakan), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>23</sup>Antarnews, (2019), *Suhartoyo Kembali Diusulkan MA jadi Hakim Konstitusi*, [www.antarnews.com/berita/1226251/suhartoyo-](http://www.antarnews.com/berita/1226251/suhartoyo-)

[kembali-diusulkan-ma-jadi-hakim-konstitusi](#), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>24</sup>Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2019), *Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Dua Hakim Konstitusi*, [www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_saksikan\\_pengucapan\\_sumpah\\_dua\\_hakim\\_konstitusi](http://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_saksikan_pengucapan_sumpah_dua_hakim_konstitusi), [akses, 07 Januari 2020]

mekanisme seleksinya yang menggunakan metode *fit and proper test* dari awal periode hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari dinamika jabatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang secara merata tidak hanya didominasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat saja tetapi juga Hakim Konstitusi yang berlatar belakang akademisi maupun birokrat juga mewarnai kursi kelembagaan ini.

Tabel 2. Hakim Konstitusi Usulan Dewan Perwakilan Rakyat<sup>25</sup>

No	Nama Hakim Konstitusi	Latar Belakang	Periode	Metode Seleksi	
1.	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum	Anggota MPR	2003-2008	-	Pemilihan
2.	Letjen TNI (Purn) Achmad Roesandi, S.H.	Anggota DPR, MPR	2003-2008	-	Pemilihan
3.	Prof. Dr. Jindy Ashiddiqie, S.H.	Akademisi	2003-2008	-	Pemilihan
4.	Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U.	Anggota DPR	2008-2011	Pengganti Achmad Roesandi	Penitia Seleksi
5.	Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.	Anggota DPR	2008-2013	Pengganti I Dewa Gede Palguna	Penitia Seleksi
6.	Dr. H. Harjono, S.H., MCL.	Akademisi	2009-2014	Pengganti Jindy Ashiddiqie	Penitia Seleksi
7.	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Akademisi	2013-2018	Pengganti Mahfud MD	Penitia Seleksi
8.	Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Birokrat	2014-2019	Pengganti M. Akil Mochtar	Penitia Seleksi
9.	Prof. Dr. Aswanto, M.Si., DFM.	Akademisi	2014-2019	Pengganti Harjono	Penitia Seleksi

<sup>25</sup>Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, (2017), *op.cit.*, hlm. 5-6

<sup>26</sup>Winda Wijayanti, Nuzul Qurani M, Siswantana Putri R, (2015), *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi*, Jurnal

Penggunaan metode *fit and proper test* dari awal periode sampai saat ini tidaklah mengherankan mengingat bahwa memang Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan *fit and proper test* yang demikian itu, sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat juga-lah yang memberikan persetujuan melalui *fit and proper test* terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.<sup>26</sup>

Pada awal periode, pendaftaran calon Hakim Konstitusi berasal dari Fraksi, yang selanjutnya dilakukan seleksi administrasi oleh Tim Kecil (Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat), publikasi calon-calon Hakim Konstitusi yang lolos seleksi administrasi melalui media massa, pemberlakuan *fit and proper test* oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada akhirnya diadakan *voiting* oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan Hakim Konstitusi.<sup>27</sup>

Pada periode selanjutnya, mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi terlihat jauh lebih terbuka lagi karena pendaftaran calon Hakim Konstitusi tidak hanya berasal dari Fraksi, tetapi dapat berasal dari personal, hal yang mendorong

Konstitusi, Vol. 12, No. 4, Jakarta, hlm. 672-673 – hal tersebut diberlakukan sebelum terbitnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 198 Ayat (3)  
<sup>27</sup>*Ibid.*

dibukanya pendaftaran dari personal adalah karena pada saat itu belum ada Fraksi yang mengajukan calon Hakim Konstitusi.

Mekanisme seleksi Hakim Konstitusi semakin terlihat lebih baik lagi karena pada saat itu calon-calon Hakim Konstitusi yang lolos pada tahapan seleksi administrasi harus melakukan presentasi makalah di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya mengikuti tahapan *fit and proper test*, dan lagi-lagi pemilihan Hakim Konstitusi ditentukan melalui *voting* oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendapatkan masukan dari publik.

Pengajuan perpanjangan jabatan Hakim Konstitusi petahana (*incumbent*)-Jimly Asshiddiqie diberikan keistimewaan dengan tanpa mengikuti *fit and proper test*.<sup>28</sup> Begitu pun dengan perpanjangan jabatan Hakim Konstitusi petahana (*incumbent*)-M. Akil Mochtar, yang mana terbebas pula dari *fit and proper test*, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengusulnya hanya menanyakan kesediaan petahana (*incumbent*) untuk menjabat kembali sebagai Hakim Konstitusi.<sup>29</sup>

Mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi selanjutnya yang menggantikan Hakim Konstitusi Jimly

Asshiddiqie, juga melalui tahapan-tahapan yang sama seperti mekanisme yang sebelumnya, dimana perbedaannya terletak pada adanya pengumuman kepada publik mulai dari awal pembukaan pendaftaran hingga pengumuman calon Hakim Konstitusi terpilih.<sup>30</sup>

Mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menggantikan Hakim Konstitusi Mahfud MD masih sama dengan mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi terdahulu, namun pada tahapan pengumuman juga berkaitan dengan partisipasi publik dalam memberikan saran dan masukan terhadap rekam jejak calon-calon Hakim Konstitusi.<sup>31</sup>

Mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi selanjutnya adalah penggantian Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan Harjono, yang mana masih menggunakan mekanisme yang sama. Namun demikian, yang menjadi pembeda terletak pada *fit and proper test* yang kini dilakukan oleh Tim Pakar. Perlu diketahui bahwa alasan pembentukan Tim Pakar yang dijadikan sebagai pelaksana seleksi Hakim Konstitusi di bawah naungan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat tersebut adalah untuk menghilangkan atau

<sup>28</sup>Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, (2017), *op.cit.*, hlm. 8

<sup>29</sup>Winda Wijayanti, Nuzul Qurani M, Siswantana Putri R, (2015), *op.cit.*, hlm. 674

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 676

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 677

menghindarkan persepsi publik akan keterlibatan partai politik dalam melakukan pemilihan Hakim Konstitusi. Oleh karenanya, Tim Pakar tidak hanya melibatkan pihak internal saja, tetapi juga pihak-pihak eksternal mulai dari tokoh agama hingga akademisi, yang terdiri dari:<sup>32</sup> Syafii Ma'arif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama), Laica Marzuki (mantan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung), Zain Badjeber (mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan), Andi Matalatta (mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Natabaya (mantan Hakim Konstitusi), serta Laudin Muzani dan Saldi Isra (pakar Hukum Tata Negara-Universitas Andalas).

Dari tahapan seleksi Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Tim Pakar tersebut, maka sesuai dengan Pasal 6 huruf n *juncto* Pasal 198 Ayat (2) *juncto* Pasal 199 Ayat (2) *juncto* Pasal 279 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dimana atas peraturan tersebut menghendaki tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat

Dewan Perwakilan Rakyat yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat, yang selanjutnya bilamana pengambilan keputusan tersebut tidak tercapai maka menggunakan pengambilan dengan suara terbanyak atau *voting*. Pada akhirnya, Wahiduddin Adams dan Aswanto terpilih sebagai calon Hakim Konstitusi periode pertama (2014-2019) melalui *voting* dengan mendapatkan perolehan suara masing-masing secara berurutan adalah 46 suara dan 23 suara.<sup>33</sup>

Pengisian jabatan Hakim Konstitusi selanjutnya adalah untuk menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, maka untuk mengisi kekosongan itu Dewan Perwakilan Rakyat menggelar *fit and proper test* (secara tertutup) pada tanggal 06 Desember 2017 yang hanya diikuti oleh 1 (satu) orang calon Hakim Kontitusi saja, yakni Hakim Konstitusi petahan (*incumbent*)-Arief Hidayat. Perlu diketahui, masa jabatan Hakim Konstitusi Arief Hidayat berakhir pada tanggal 01 April 2018, namun nyatanya Dewan Perwakilan Rakyat sudah menggelar *fit and proper test* (secara tertutup) di akhir tahun 2017, sehingga dengan begitu mekanisme

<sup>32</sup>Kompas.com, (2014), 8 Anggota Tim Pakar Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, [www.nasional.kompas.com/read/2014/02/24/1747276/8.Anggota.Tim.Pakar.Seleksi.Hakim.MK](http://www.nasional.kompas.com/read/2014/02/24/1747276/8.Anggota.Tim.Pakar.Seleksi.Hakim.MK), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>33</sup>Kompas.com, (2014), Wahiduddin Adams dan Aswanto, Hakim MK Terpilih, [www.nasional.kompas.com/read/2014/03/05/2123087/Wahiduddin.Adams.dan.Aswanto.Hakim.MK.T.erpilih](http://www.nasional.kompas.com/read/2014/03/05/2123087/Wahiduddin.Adams.dan.Aswanto.Hakim.MK.T.erpilih), [akses, 29 Desember 2019] – *Voting* dilakukan oleh 50 orang anggota Komisi III DPR RI, yang masing-masing anggota berhak memilih nama 2 (dua) orang calon Hakim Konstitusi, sisa suara yaitu 19 suara untuk Latipulhayat dan 12 suara untuk Ni'matul Huda

seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi ini menghilangkan kesempatan calon-calon Hakim Konstitusi lainnya.<sup>34</sup>

Perpanjangan jabatan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Aswanto dengan mekanisme seleksi dan pemilihan yang terlihat berbeda dari Arief Hidayat, maka pada tanggal 06 Februari 2019-07 Februari 2019 Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menggelar *fit and proper test* terhadap ke-11 calon Hakim Konstitusi mulai dari penulisan makalah hingga wawancara.<sup>35</sup> Setelah melalui *fit and proper test*, akhirnya Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memutuskan Wahiduddin Adams dan Aswanto sebagai calon Hakim Konstitusi (periode kedua) melalui mekanisme musyawarah mufakat, sehingga dengan begitu tidak perlu mengadakan sidang pleno internal, dan langsung menggelar Sidang Paripurna.<sup>36</sup>

Mekanisme Seleksi dan Pemilihan Hakim Konstitusi oleh Presiden

Selain Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan juga mempunyai kewenangan konstitusional atas pengisian jabatan Hakim Konstitusi, baik dalam melakukan tahapan pencalonan, seleksi, dan pemilihan calon Hakim Konstitusi, hingga penetapan Hakim Konstitusi melalui Keppres. Tidak hanya mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat saja yang dinilai kurang baik, tetapi juga mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden juga mempunyai beberapa permasalahan yang mengakar.

Berbeda dengan mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung yang dinilai jauh dari asas transparansi dan partisipasi publik ataupun mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan

<sup>34</sup>Kompas.com, (2017), *Mantan Hakim MK Kritik DPR Diam-diam Ingin Perpanjang Jabatan Arief Hidayat*, [www.nasional.kompas.com/read/2017/12/06/15270051/mantan-hakim-mk-kritik-dpr-diam-diam-ingin-perpanjang-jabatan-arief-hidayat](http://www.nasional.kompas.com/read/2017/12/06/15270051/mantan-hakim-mk-kritik-dpr-diam-diam-ingin-perpanjang-jabatan-arief-hidayat), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>35</sup>HukumOnline.com, (2019), *Jalani Uji Kelayakan, Ini Profil 11 Calon Hakim Konstitusi*, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abd3bd96ea/jalani-uji-kelayakan--ini-profil-11-calon-hakim-konstitusi/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abd3bd96ea/jalani-uji-kelayakan--ini-profil-11-calon-hakim-konstitusi/), [akses, 29 Desember 2019] – Ke-11 calon Hakim Konstitusi tersebut adalah

pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Komisioner KY Aidul Fitriadi Azhari, Aswanto, Wahiduddin Adms, mantan anggota Komnas HAM Hestu Armuwulan Socmawardiah, Bahrul Ilmi Yakub, M. Galang Asmara, Ichsan Anwary, Azkari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto

<sup>36</sup>Tirto.id, (2019), *DPR Putuskan Aswanto & Wahiduddin Adams Jadi Hakim Konstitusi*, [www.tirto.id/dpr-putuskan-aswanto-wahiduddin-adams-jadi-hakim-konstitusi-djff/](http://www.tirto.id/dpr-putuskan-aswanto-wahiduddin-adams-jadi-hakim-konstitusi-djff/), [akses, 29 Desember 2019]

Rakyat yang berubah-ubah sesuai kehendaknya walaupun sudah mempunyai pengaturan yang jelas, maka mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Presiden berubah-ubah disertai perkembangan yang cukup berarti, walaupun terkesan lamban, yang mana hal ini justru menimbulkan sebuah mekanisme yang lebih *ajeg*.

No	Nama Hakim Konstitusi	Latar Belakang	Periode		Metode Seleksi	
1.	Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.	Birokrat	2003-2008	-	Pemilihan	Pemilihan perdana secara tertutup. Tidak ada publikasi
2.	Dr. H. Harjono, S.H., MCL.	Akademisi	2003-2008	-	Pemilihan	
3.	Prof. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.	Akademisi	2003-2008	-	Pemilihan	
			2008-2009	Perpanjangan Jabatan	Panitia Seleksi	Penunjukkan kembali, Publikasi hasil
4.	Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.	Akademisi	2008-2013	Pengganti H.A.S. Natabaya	Panitia Seleksi	Seleksi oleh Pansel DPP (Watimpres), Publikasi hasil
5.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Akademisi	2008-2013	Pengganti Harjono	Panitia Seleksi	
			2013-2018	Perpanjangan Jabatan	Pemilihan	
6.	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.	Praktisi (Politikus)	2010-2015	Pengganti A. Mukhtie Fadjar	Pemilihan	Surat usulan Kementerian, Penunjukkan langsung dan tertutup
7.	Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.	Praktisi (Politikus)	2013-2017	Pengganti Achmad Sodiki	Pemilihan	
8.	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum	Akademisi	2015-2020	Pengganti Hamdan Zoelva	Panitia Seleksi	Pembentukan Pansel dan diumumkan ke publik, Partisipasi publik-rekam jejak
9.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.	Akademisi	2017-2022	Pengganti Patrialis Akbar	Panitia Seleksi	Pembentukan Pansel dan diumumkan ke publik, Partisipasi publik-rekam jejak, Sistem seleksi: perencanaan
10.	Prof. Dr. Enny Nurbaningih, S.H., M.Hum.	Akademisi (Birokrat)	2018-2023	Pengganti Maria Farida Indrati	Panitia Seleksi	

Tabel 3. Hakim Konstitusi Usulan Presiden<sup>37</sup>

Mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Presiden diawali dengan pemilihan perdana 3 (tiga) calon Hakim Konstitusi, H.A.S. Natabaya, A. Mukhtie Fadjar, dan Harjono yang

dilakukan secara langsung dan tertutup, yang mana pemilihan ketiga Hakim Konstitusi tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat sehingga dinilai mengabaikan partisipasi dan aspirasi publik.<sup>38</sup>

Pada periode berikutnya, yaitu perpanjangan masa jabatan A. Mukhtie Fadjar yang dilakukan dengan cara penunjukkan kembali tanpa adanya seleksi ulang, dan pengangkatan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki yang mana terlihat jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi sebelumnya, maka pada mekanisme ini mensyaratkan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) yang dinaungi oleh Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) atau dikenal dengan Watimpres,<sup>39</sup> yang juga merupakan lembaga negara hasil transisi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan diletakkan pada rumpun kekuasaan pemerintahan negara maka secara struktural berada di bawah kekuasaan lembaga kepresidenan, yang mana mempunyai hubungan subordinat (atasan-bawahan), serta mempunyai tugas utama, yaitu memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, (2017), *op.cit.*, hlm. 6-8

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 6

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Adnan Buyung Nasution, (2012), *Nasihat untuk SBY*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 7-8

Inilah yang menjadi dasar atas pemberian tugas kepada Watimpres (waktu itu diketuai Adnan Buyung Nasution) untuk membantu Presiden terkait penyusunan mekanisme seleksi calon Hakim Konstitusi,<sup>41</sup> yang mana selanjutnya Watimpres melalui Tim Kecil-nya melakukan seleksi Hakim Konstitusi dengan metode dengar pendapat publik (*public hearing*) guna mengetahui tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap permasalahan hukum yang terjadi, salah satunya adalah *public hearing* yang dikemukakan oleh A. Mukhtie Fadjar yang berjudul: “Terbatasnya Wewenang MK dalam Memutus Sengketa.”<sup>42</sup>

Turunnya kredibilitas Presiden dalam wewenang melakukan seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi terjadi pada saat pengangkatan Hamdan Zoelva, Patrialis Akbar, dan perpanjangan masa jabatan Maria Farida Indrati, yang mana pengangkatan ini terkesan dilakukan secara tertutup dan “asal tunjuk” yang berdasarkan usulan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Singkatnya, terhadap hal ini

memang berdampak cukup kompleks, mulai dari bergulirnya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keppres Nomor 87/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Jabatan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, yang pada akhirnya berujung dengan tetap berlakunya Keppres tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi.<sup>43</sup>

Mekanisme seleksi dan pemilihan Hakim Konstitusi pada periode ini berdampak pada menurunnya integritas Mahkamah Konstitusi, akibat terjeratnya Patrialis Akbar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.<sup>44</sup> Oleh karenanya, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden, yang kemudian pada pengangkatan Hakim Konstitusi

<sup>41</sup>HukumOnline.com, (2008), *Pemerintah Baru Memikirkan Mekanisme Seleksi Hakim MK*, [www.hukumonline.com/berita/baca/hol18665/perintah-baru-memikirkan-mekanisme-seleksi-hakim-mk/&hl=id-ID](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18665/perintah-baru-memikirkan-mekanisme-seleksi-hakim-mk/&hl=id-ID), [akses 29 Desember 2019]

<sup>42</sup>Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2008), *Watimpres Telah Seleksi Delapan Calon Hakim Konstitusi*, [www.setneg.go.id/baca/index/watimpres\\_telah\\_se](http://www.setneg.go.id/baca/index/watimpres_telah_se)

[leksi\\_delapan\\_calon\\_hakim\\_konstitusi&hl=id-ID](http://www.detik.com/news/berita/2843248/ma-tegaskan-patrialis-akbar-sebagai-hakim-mk&hl=id-ID), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>43</sup>Detiknews, (2015), *MA Tegaskan Patrialis Akbar Sebagai Hakim MK*, [www.detik.com/news/berita/2843248/ma-tegaskan-patrialis-akbar-sebagai-hakim-mk&hl=id-ID](http://www.detik.com/news/berita/2843248/ma-tegaskan-patrialis-akbar-sebagai-hakim-mk&hl=id-ID), [akses, 29 Desember 2019] – Lihat Putusan MA No. 495/K/TUN/2014

<sup>44</sup>Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, (2017), *op.cit.*, hlm. 7

selanjutnya diterbitkan lagi Keppres Nomor 71/P Tahun 2018.

Mekanisme seleksi Hakim Konstitusi periode ini menggunakan sistem *pe-rankingan* oleh Pansel, maka atas 3 (tiga) nama dengan nilai tertinggi diajukan ke Presiden untuk dipilih, yang pada akhirnya Enny Nurbaningsih terpilih menjadi Hakim Konstitusi pengganti mantan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.<sup>45</sup> Sedangkan, I Dewa Gede Palguna yang telah mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 07 Januari 2020 digantikan oleh Daniel Yusmic Pancastaki Foekh melalui Keppres Nomor 1/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden.<sup>46</sup>

#### D. Penutup

Pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi dianggap tidak koheren dan juga menyisakan permasalahan konseptual yang tidak *ajeg*, dimana Pasal 24C Ayat (6) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 35 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan pengaturan lebih lanjut adalah dengan undang-undang. Namun demikian, pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi justru dinyatakan

bahwa pengaturan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul.

Hal inilah yang menimbulkan terjadinya ketidakpastian pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi, yang seyogyanya pengaturan tersebut diperjelas melalui UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagai *lex specialist*-nya guna memberikan kepastian hukum, bahkan undang-undang perubahannya pun tidak pernah mengupayakan rekonseptualisasi atas pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi, maka disini-lah terjadi kondisi saling “lempar-batu” yang mengakibatkan terjadinya “disparitas pengaturan,” yang benar-benar bebas.

Urgensi perbaikan pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi memang patut dilakukan melalui upaya perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun penerbitan Undang-Undang Jabatan Hakim Konstitusi, yang diharapkan atau setidaknya berperan penting dalam upaya pengharmonisasian disparitas pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi.

<sup>45</sup>HukumOnline.com, (2019), *Terpilih Sebagai Hakim MK, Prof. Enny: Saya Sudah Persiapkan Diri*, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b70167694af2/terpilih-sebagai-hakim-mk--prof-enny--saya-sudah-persiapkan-diri/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b70167694af2/terpilih-sebagai-hakim-mk--prof-enny--saya-sudah-persiapkan-diri/), [akses, 29 Desember 2019]

<sup>46</sup>Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2019), *Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Dua Hakim Konstitusi*, [www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_saksikan\\_pengucapan\\_sumpah\\_dua\\_hakim\\_konstitusi](http://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_saksikan_pengucapan_sumpah_dua_hakim_konstitusi), [akses, 07 Januari 2020]

**E. Daftar Pustaka**

- Achmad Edi Subiyanto, (2019), *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Adnan Buyung Nasution, (2012), *Nasihat untuk SBY*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Bambang Sutiyoso, (2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fatkurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, (2004), *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- I Dewa Gede Palguna (2018), *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press
- Imam Anshori, (2014), *Konsep Pengawasan Kehakiman: "Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan,"* Malang: Setara Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sirajuddin dan Winardi, (2015), *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press
- Indramayu, Jayus, Rosita Indrayati, (2017), *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi*, E-Journal Lentera Hukum Vol. 4 No. 1, Jember
- Susi Dwi Harijanti, (2014), *Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21, No. 4, Yogyakarta
- Winda Wijayanti, Nuzul Qurani M, Siswantana Putri R, (2015), *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, Jakarta
- Antaraneews, (2019), *Suhartoyo Kembali Diusulkan MA jadi Hakim Konstitusi*, [www.antaraneews.com/berita/1226251/suhartoyo-kembali-diusulkan-ma-jadi-hakim-konstitusi](http://www.antaraneews.com/berita/1226251/suhartoyo-kembali-diusulkan-ma-jadi-hakim-konstitusi), [akses, 29 Desember 2019]
- CNN Indonesia, (2014), *Calon Hakim Konstitusi Diserahkan ke MK*, [www.cnnindonesia.com/nasional/20141022115850-12-7371/calon-](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141022115850-12-7371/calon-)

- hakim-konstitusi-diserahkan-ke-mk, [akses, 29 Desember 2019]
- Detiknews, (2016), *Tanpa Seleksi yang Transparan Hakim Konstitusi Anwar Usman* *Dipertanyakan*, [www.news.detik.com/berita/d-3182850/tanpa-seleksi-yang-transparan-hakim-konstitusi-anwar-usman-dipertanyakan](http://www.news.detik.com/berita/d-3182850/tanpa-seleksi-yang-transparan-hakim-konstitusi-anwar-usman-dipertanyakan), [akses, 29 Desember 2019]
- Detiknews, (2015), *MA Tegaskan Patrialis Akbar Sebagai Hakim MK*, [www.detik.com/news/berita/2843248/ma-tegaskan-patrialis-akbar-sebagai-hakim-mk&hl=id-ID](http://www.detik.com/news/berita/2843248/ma-tegaskan-patrialis-akbar-sebagai-hakim-mk&hl=id-ID), [akses, 29 Desember 2019]
- HukumOnline.com, (2019), *Jalani Uji Kelayakan, Ini Profil 11 Calon Hakim Konstitusi*, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abd3bd96ea/jalani-uji-kelayakan--ini-profil-11-calon-hakim-konstitusi/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abd3bd96ea/jalani-uji-kelayakan--ini-profil-11-calon-hakim-konstitusi/), [akses, 29 Desember 2019]
- HukumOnline.com, (2008), *Pemerintah Baru Memikirkan Mekanisme Seleksi Hakim MK*, [www.hukumonline.com/berita/baca/hol18665/perintah-baru-memikirkan-mekanisme-seleksi-hakim-mk/&hl=id-ID](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18665/perintah-baru-memikirkan-mekanisme-seleksi-hakim-mk/&hl=id-ID), [akses 29 Desember 2019]
- HukumOnline.com, (2019), *Terpilih Sebagai Hakim MK, Prof. Enny: Saya Sudah Persiapkan Diri*, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b70167694af2/terpilih-sebagai-hakim-mk--prof-enny--saya-sudah-persiapkan-diri/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b70167694af2/terpilih-sebagai-hakim-mk--prof-enny--saya-sudah-persiapkan-diri/), [akses, 29 Desember 2019]
- KBBI, (2019), *Arti Kata Transparan*, [www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparan](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparan), [akses, 29 Desember 2019]
- KBBI, (2019), *Arti Kata Partisipatif*, [www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipatif](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipatif), [akses, 29 Desember 2019]
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2019), *Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Dua Hakim Konstitusi*, [www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_saksikan\\_pengucapan\\_sumpah\\_dua\\_hakim\\_konstitusi](http://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_saksikan_pengucapan_sumpah_dua_hakim_konstitusi), [akses, 07 Januari 2020]
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2008), *Watimpres Telah Seleksi Delapan Calon Hakim Konstitusi*, [www.setneg.go.id/baca/index/watimpres\\_telah\\_seleksi\\_delapan\\_calon\\_hakim\\_konstitusi&hl=id-ID](http://www.setneg.go.id/baca/index/watimpres_telah_seleksi_delapan_calon_hakim_konstitusi&hl=id-ID), [akses, 29 Desember 2019]
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2006), *Komisi Yudisial (KY) Tidak Berwenang Awasi Hakim Konstitusi*,

- [www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/588/ky-tidak-berwenang-awasi-hakim-konstitusi](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/588/ky-tidak-berwenang-awasi-hakim-konstitusi), [akses, 29 Desember 2019]
- Kompas.com, (2014), *8 Anggota Tim Pakar Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi*, [www.nasional.kompas.com/read/2014/02/24/1747276/8.Anggota.Tim.Pakar.Seleksi.Hakim.MK](http://www.nasional.kompas.com/read/2014/02/24/1747276/8.Anggota.Tim.Pakar.Seleksi.Hakim.MK), [akses, 29 Desember 2019]
- Kompas.com, (2014), *Wahiduddin Adams dan Aswanto, Hakim MK Terpilih*, [www.nasional.kompas.com/read/2014/03/05/2123087/Wahiduddin.Adams.dan.Aswanto.Hakim.MK.Terpilih](http://www.nasional.kompas.com/read/2014/03/05/2123087/Wahiduddin.Adams.dan.Aswanto.Hakim.MK.Terpilih), [akses, 29 Desember 2019]
- Kompas.com, (2017), *Mantan Hakim MK Kritik DPR Diam-diam Ingin Perpanjang Jabatan Arief Hidayat*, [www.nasional.kompas.com/read/2017/12/06/15270051/mantan-hakim-mk-kritik-dpr-diam-diam-ingin-perpanjang-jabatan-arief-hidayat](http://www.nasional.kompas.com/read/2017/12/06/15270051/mantan-hakim-mk-kritik-dpr-diam-diam-ingin-perpanjang-jabatan-arief-hidayat), [akses, 29 Desember 2019]
- Liputan6, (2014), *Ini 2 Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Pilihan MA*, [www.liputan6.com/news/read/2142719/ini-2-calon-hakim-mk-pilihan-ma](http://www.liputan6.com/news/read/2142719/ini-2-calon-hakim-mk-pilihan-ma), [akses, 29 Desember 2019]
- Suara.com, (2014), *Mahkamah Agung Tutup Pendaftaran Seleksi Hakim MK*, [www.suara.com/news/2014/10/31/192614/ma-tutup-pendaftaran-seleksi-hakim-mk#!](http://www.suara.com/news/2014/10/31/192614/ma-tutup-pendaftaran-seleksi-hakim-mk#!), [akses, 29 Desember 2019]
- Tirto.id, (2019), *DPR Putuskan Aswanto & Wahiduddin Adams Jadi Hakim Konstitusi*, [www.tirto.id/dpr-putuskan-aswanto-wahiduddin-adams-jadi-hakim-konstitusi-djff](http://www.tirto.id/dpr-putuskan-aswanto-wahiduddin-adams-jadi-hakim-konstitusi-djff), [akses, 29 Desember 2019]